

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT dengan berbagai perbedaan. Yang paling mendasar dari perbedaan itu adalah diciptakannya manusia dengan jenis kelamin yang berbeda, selain itu perbedaan yang lain terletak pada sifat dan tingkah laku manusia. Dalam menjalani hidup sehari-hari manusia selalu melakukan hubungan interaksi sosial antara satu sama lain. Selain dari perbedaan yang telah disebutkan tadi, manusia juga memiliki perbedaan dalam meyakini atau menganut agama yang mereka yakini sebagai pedoman hidup mereka. Di Indonesia sendiri, ada berbagai macam agama yang dianut dan diakui yaitu Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, dan Kong Hu cu.

Hukum Islam adalah salah satu aspek ajaran Islam yang menempati posisi penting dalam pandangan umat Islam, karena ia merupakan manifestasi paling konkret dari hukum Islam sebagai sebuah agama. Sedemikian pentingnya hukum Islam dalam skema doktrinal-Islam, sehingga seorang orientalis, Joseph Schacht, menilai bahwa “adalah mustahil memahami Islam tanpa memahami hukum Islam”¹

Jika dilihat dari perkembangan historisnya, Hukum Islam pada awalnya merupakan suatu kekuatan yang dinamis dan kreatif. Hal ini dapat dilihat dari munculnya sejumlah mazhab hukum yang responsif terhadap tantangan

¹ Lihat Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law*, The Clarendon Press, London, 1971, hal. 1

historisnya masing-masing dan memiliki corak sendiri-sendiri, sesuai dengan latar sosio kultural dan politis di mana mazhab hukum itu mengambil tempat untuk tumbuh dan berkembang. Salah satu corak dari Hukum Islam yaitu, bagaimana hukum Islam mengatur tentang perkawinan. Hukum Islam memandang perkawinan sebagai suatu akad yang diberkahi, karena dimana seorang lelaki menjadi halal bagi seorang wanita. Hubungan yang sah itu telah dicantumkan dalam Al-Qur'an dengan suasana yang menyejukan, akrab, mesra, kepedulian yang tinggi, saling percaya, pengertian dan penuh dengan kasih sayang, Firman-Nya

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :

Dan diantara tanda-tanda-Nya bahwa Dia menciptakan untuk kamu dari dirimu Istri-istri, agar kamu menjadi tenang dengannya, dan menjadikan antara kamu kemesraan dan kasih sayang, sungguh demikian menjadi tanda bagi kaum yang berpikir “ (Al-Rum 21).

Menurut Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat pada Pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah suatu akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghalididhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kata *miitsaqan ghalididhan* ini ditarik dari Firman Allah SWT. Yang terdapat pada surah An-Nisa' ayat 21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا
 غَلِيظًا ﴿١١﴾

Artinya

“Bagaimana kamu akan mengambil mahar yang telah kamu berikan pada istrimu, padahal sebagian kamu bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu yang kuat”.

Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan Undang-undang yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan segala permasalahan yang terkait dengan perkawinan atau nikah, talak, cerai dan rujuk, yang ditanda tangani pengesahannya pada tanggal 2 Januari 1974 oleh Presiden Soeharto, agar Undang-undang Perkawinan dapat dilaksanakan dengan seksama, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.9 Tahun 1974. Undang-undang ini merupakan hasil usaha untuk menciptakan hukum nasional dan merupakan hasil unifikasi hukum yang menghormati adanya variasi berdasarkan agama. Unifikasi hukum ini bertujuan untuk melengkapi segala yang hukumnya diatur dalam agama tersebut. Pengertian perkawinan menurut Undang-undang ini adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berbicara mengenai perkawinan baik dalam Hukum Islam maupun Hukum KUHPerdara dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan

syarat yang telah ditentukan. Salah satu syarat yang diatur yaitu mengenai agama. Sebab telah diatur secara tegas bahwa untuk yang beragama Islam, pemberitahuan nikah disampaikan melalui Kantor Urusan Agama, sesuai dengan ketentuan Undang-undang No.32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk. Sedangkan untuk yang bukan beragama Islam, pemberitahuan nikah dilakukan melalui Kantor Catatan Sipil setempat, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) PP No.9 Tahun 1975 dan biasanya akan ditentukan paling lambat 10 hari kerja sebelum perkawinan akan dilangsungkan.

Inilah kenapa perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Alasan yang paling mendasar adalah untuk mencegah terjadinya suatu selisih paham, maka Hukum Islam maupun KUHPerdara mengambil tindakan untuk melarang keras perkawinan beda agama.

Meskipun Dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat (2) disebutkan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk Agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya”. Dari Pasal tersebut sudah jelas bahwa Negara Indonesia memberikan kebebasan kepada warga negaranya untuk memeluk agama dan beribadat sesuai dengan keyakinannya masing-masing individu.²

Namun bukan berarti kita semena-mena dalam menentukan agama sesuai keinginan kita ketika melangsungkan perkawinan, karena telah

²Uinkediri.blogspot.co.id/2015/02/contoh-proposal-skripsi-hukum-waris.html?m=1

dijelaskan sebelumnya bahwa perkawinan itu dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dengan kata lain perkawinan beda agama tidak diizinkan.

Namun pada kenyataannya dalam kehidupan ini banyak yang melakukan perkawinan beda agama jika calon suami-isteri tersebut memiliki uang atau mampu, mereka akan menikah di luar negeri karena di Indonesia tidak mengatur tentang perkawinan beda agama, sedangkan di luar negeri mengatur tentang perkawinan beda agama. Sedangkan bagi mereka yang tidak memiliki uang atau tidak mampu, jalan satu-satunya adalah salah satu calon suami-istri masuk mengikuti agama pasangan hanya untuk dapat mensahkan perkawinannya. Selanjutnya suami atau istri yang mengikuti agama pasangannya tadi akan kembali ke agama yang semula dianut. Sehingga sekarang banyak yang melakukan perbuatan murtad terhadap agama Islam.³

Fenomena murtad sendiri telah ada di bangsa Indonesia yaitu khususnya dikalangan para artis Indonesia, yang terkesan mengedepankan cinta dan membutakan mata kita dengan mengabaikan norma-norma agama yang hidup, tumbuh dan berkembang dikalangan masyarakat kita. Fenomena yang demikian sering membawa dampak terhadap perkembangan pemikiran Islam di Indonesia. Pengaruh pemikiran tersebut tidak hanya pada perilaku sosial, budaya dan politik, akan tetapi telah mempengaruhi terhadap sendi-sendi kehidupan yang mengarah kepada *Fatalisem* sebagai akibat dari

³Nasrul Umam Syaf'i dan Ufi Ulfiah, *Ada Apa Dengan Nikah Beda Agama*, Agromedia Pustaka Tangerang, 2004, Hal. 18.

pengaruh globalisasi yakni ditandai dengan munculnya upaya pembenaran pemikiran terhadap kawin beda agama dengan berbagai macam cara yang mengakibatkan terjadinya perubahan dan pergesaran pemikiran terhadap hukum perkawinan sehingga mengaburkan sebagian konsep-konsep agama itu sendiri.⁴

Kita ketahui bersama bahwa setiap agama memiliki aturan mengenai perkawinan. Salah satunya dalam agama Islam yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa untuk melangsungkan sebuah pernikahan harus sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, karena di dalam ajaran Islam apabila suami atau istri pindah agama (murtad) maka perkawinan tersebut dengan sendirinya akan terputus. Dan bila suami istri itu masih tetap melakukan hubungan selayaknya suami istri maka itu dianggap zina. Penjelasan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 40 huruf C Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : “ *Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu, di antaranya seorang wanita yang tidak beragama Islam.* Dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “ *Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam*”.

Walaupun mungkin dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 113 tidak mengatur tentang bentuk serta tata cara perceraian karena murtad, namun hanya menggolongkan secara umum mengenai putusannya perkawinan, yaitu kematian, perceraian, dan putusan Pengadilan.

⁴Sabur, *Perkawinan beda agama sebuah analisis atas yurisprudensi* No. 1400/k/Pdt1986

Sebab didalam ketentuan Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam, berbicara, bahwa meskipun sebuah perkawinan batal karena perkara murtad, tapi putusan itu tidak sampai membatalkan akad perkawinan. Dengan demikian, perkawinan itu tetap diakui keberadaannya secara hukum, sampai ia dinyatakan batal. Ia tetap diakui sebagai perkawinan yang pada mulanya sah, lalu harus dihentikan.

Namun batalnya perkawinan itu harus melalui putusan Pengadilan Agama, dan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat putusan tersebut. Untuk selain perkara murtad berlaku ketentuan Pasal 74 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, bahwa batalnya perkawinan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Sedangkan batalnya perkawinan karena perkara murtad tidak dimulai sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Pasal 74(2) Kompilasi Hukum Islam :” Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan”.

Akan tetapi, dalam Al-Qur’an menyebutkan seorang laki-laki muslim diperbolehkan menikah dengan seorang wanita ahli kitab; pemeluk agama Yahudi atau Nasrani (Katolik maupun Protestan). Dalam hal ini, para ulama memberikan penjelasan, bahwa seorang muslim diperbolehkan menikahi wanita ahli kitab itu dalam kerangka dakwah, bukan semata-mata menyalurkan nafsu birahi. Apabila diperhitungkan bahwa laki-laki itu mampu mendakwahi istrinya dikemudian hari sehingga masuk agama Islam, maka pernikahan itu pun diperbolehkan. Sebaliknya, apabila diperhitungkan justru

laki-laki itu yang akan terseret oleh agama istrinya, maka pernikahan itu pun dilarang.

Mengenai pernikahan pria Muslim dengan wanita Ahli Kitab, Ibrahim Hosen mengelompokan pendapat para ulama mengenai pernikahan tersebut, dalam tiga kelompok, yakni ada yang menghalalkan, ada yang mengharamkan dan ada yang menyatakan halal tetapi siasah tidak menghendaki.

Pertama adalah kelompok yang membolehkan pernikahan antara pria Muslim dengan wanita Ahli Kitab, yakni pendapat jumhur ulama (mayoritas ulama). Mereka mendasarkan pendapatnya pada dalil Al-Qur'an surah al-Maidah ayat 5 :

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرِ مُسَفِّحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٥﴾

Artinya : *“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula)*

menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi”.

Yang didukung dengan pratik (sejarah). Pada zaman Nabi ada beberapa sahabat yang melakukannya.

Kedua adalah kelompok yang mengharamkan, seperti yang termuka dari kalangan sahabat yaitu Ibnu Umar sebagaimana diungkapkan pada pembahasan terdahulu. Pendapat ini diikuti oleh kalangan Syiah Imamiyah. Adapun dasar dari pendapat ini adalah pemahaman terhadap Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 221 :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ^ج وَلَا مَؤْمِنَةٌ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا
 أَعْبَبَتْكُمْ^ط وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا^ج وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ
 وَلَا أَعْبَبَكُمْ^ط أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ^ط وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ
 بِإِذْنِهِ^ط وَيُبَيِّنُ^ط آيَاتِهِ^ط لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ^ط

Artinya : “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.

Dan firman Allah dalam surah Muhammad ayat 10 :

﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ۖ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَلُهَا ﴿١٠﴾

“Dan janganlah kamu tetap berpegangan pada tali (perkawinan) dengan perempuan kafir”.

Adapun praktik sahabat menurut pendapat ini adalah karena waktu itu Islam baru sedikit.⁵

Ketiga golongan yang berpendirian bahwa menikahi perempuan ahli kitab sah hukumnya, tetapi *siasah* tidak menghendaknya. Pendapat ini didasarkan pada riwayat Umar ibn Khatthab memerintahkan kepada para sahabat yang berisi ahli kitab.

Ketika Umar meminta kepada para sahabat yang beristri ahli Kitab untuk menceraikannya, lalu para sahabat mematuhinya kecuali Huzaiifah. Maka Umar memerintahkan yang kedua kalinya kepada Huzaiifah “ceraikanlah ia”, lalu Huzaiifah berkata kepada Umar “Maukah menjadi saksi bahwa menikahi perempuan ahli kitab itu adalah haram?” Umar menjawab “ia akan menjadi fitnah, ceraikanlah”. Kemudian Huzaiifah mengulangi permintaan tersebut, namun dijawab Umar “ia adalah fitnah”. Akhirnya Huzaiifah berkata “Sesungguhnya aku tahu ia adalah fitnah tetapi ia halal bagiku. Dan setelah Huzaiifah meninggalkan Umar, barulah ia mentalaq istrinya. Kemudian ada sahabat yang bertanya kepadanya “mengapa tidak

⁵Prof. KH. Ibrahim Husen, *op. Cit.*, hal. 202.

engkau talaq istrimu ketika diperintah umar?” Jawab Huzaifah “karena aku tidak ingin diketahui orang bahwa aku melakukan hal yang tidak layak”⁶

Dalam Hal ini, al-Jazir berpendapat bahwa hukum perkawinan antara muslim dengan ahli kitab hukumnya *mubah*, akan tetapi menjadi persoalan bagi suami (muslim) terlebih setelah punya anak. Sebab kemurtadan itu tidak bersifat muthlak (tidak terikat), namun muqayyad (terikat).

Berdasarkan fenomena kemurtadan yang sering terjadi dengan modus perkawinan ini, sudah seharusnya kita lebih waspada dalam menjaga keselamatan akidah generasi muslim. Namun sayang, Kompilasi Hukum Islam belum mengakomodasi permasalahan ini secara proporsional. Justru peneliti menangkap lemahnya sensitifitas Kompilasi Hukum Islam berkaitan dengan fenomena ini.

Hal ini bisa kita perhatikan dalam Pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan perbuatan murtad yang dilakukan oleh suami atau isteri. Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan sebab-sebab batalnya perkawinan, Kompilasi Hukum Islam tidak menyebutkan murtad sebagai sebab batalnya perkawinan. Adapun Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan sebab-sebab dapat dibatalkannya perkawinan juga tidak menyebut masalah murtad sebagai salah satu sebab dapat dibatalkannya perkawinan.

Berdasarkan paparan singkat di atas jelas sudah, bahwa Pasal 70 Kompilasi hukum Islam dan Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam, tidak menyebutkan perbuatan murtad sebagai sebab batal atau dapat dibatalkannya

⁶Ibnu Qudamah, al-Maqdisi (Riyad : al-Maktabah al-Riyad al- Hadisah, tt), VI, 590.

perkawinan. Namun demikian, tiba-tiba saja Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan (secara implisit) bahwa ”perbuatan murtad yang dilakukan suami atau istri merupakan sebab batalnya perkawinan, meskipun batalnya perkawinan itu tidak berlaku surut terhadap status anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut”.

Kemudian, Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan apa saja yang dapat menyebabkan seorang suami bercerai dari istrinya, Kompilasi Hukum Islam tidak menyebutkan murtadnya salah seorang pasangan suami-istri sebagai alasan perceraian, kecuali terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga. Dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam memberikan syarat, bahwa perceraian baru dapat dilakukan dengan alasan murtad apabila terjadi ketidakrukunan dalam rumah tangga. Dengan demikian, apabila suami-istri masih tetap rukun, perceraian tidak dapat dilakukan dengan alasan salah satu pihak telah murtad. Oleh karena itu, suami-istri itu harus tetap hidup bersama dan beranak-pinak, dimana anak-anak akan lahir, tumbuh dan dewasa dalam asuhan seorang ayah atau ibu yang telah murtad.

Fenomena yang terjadi di masyarakat, jika bukan perkawinan beda agama maka pasti perkawinan dimana salah satu pasangan *Murtad* (Keluar dari Agama Islam). Dari perkawinan tersebut tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan berbagai permasalahan dari segi Hukum, misalnya putusnya perkawinan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang perceraian yang disebabkan oleh suami-istri pindah agama, yaitu Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : “ Peralihan agama (*murtad*) yang

menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga”.⁷ Dan di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memuat murtad sebagai salah satu sebab atau alasan perceraian.

Dengan ini maka munculah pertanyaan jika salah seorang dari pasangan suami atau istri *murtad* (keluar dari agama Islam) dan masih dalam ikatan pernikahan yang sah ? bagaimana tindakan hukum, khususnya Hukum Islam dalam menyikapinya oleh karena dengan ini para ulama mulai berijtihad dalam menentukan hukumnya yang akan diputuskan oleh Hakim.

Ijtihad adalah sebuah usaha yang sungguh-sungguh yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Qur’an maupun hadist dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan matang. Jenis-jenis Ijtihad antara lain yaitu Ijma, Qiyas, dan Istihsan.⁸

Ijma artinya kesepakatan yakni kesepakatan para Ulama dalam menetapkan suatu hukum-hukum dalam agama berdasarkan Al-Qur’an dan Hadis dalam suatu perkara yang terjadi, adalah keputusan bersama yang dikeluarkan oleh para ulama dengan cara ijtihad untuk kemudian dirundingkan dan disepakati. Hasil dari ijma adalah fatwa, yaitu keputusan bersama para ulama dan ahli agama yang berwenang untuk diikuti seluruh umat.

⁷Kompilasi Hukum Islam, Bandung, Citra Kumbara, 2009, Hal. 268.

⁸[Http://Googlewblight.Com/?Lite_Url=Https://Id.M.Wikipedia.Org/Wiki/Ijtihad&Ei=Qr1-617d&Host=Www.Google.Co.Id&Ts=1495971&Sig=Alnzjwn_K3_Jpsjwwp417gxqhjn9g-3ohw](http://Googlewblight.Com/?Lite_Url=Https://Id.M.Wikipedia.Org/Wiki/Ijtihad&Ei=Qr1-617d&Host=Www.Google.Co.Id&Ts=1495971&Sig=Alnzjwn_K3_Jpsjwwp417gxqhjn9g-3ohw)

Qiyas adalah menggabungkan atau menyamakan artinya menetapkan suatu hukum atau suatu perkara yang baru yang belum ada pada masa sebelumnya namun memiliki kesamaan seperti sebab, manfaat, bahaya, dan berbagai aspek dalam perkara sebelumnya sehingga dihukumi sama, Ijma dan *Qiyas* adalah sifat darurat dimana ada yang belum ditetapkan sebelumnya

Sedangkan *Istihsan* memiliki beberapa definisi antara lain *Istihsan* adalah *fatwa* yang dikeluarkan oleh seorang *faqih* (ahli fikih), hanya karena dia merasa hal itu adalah benar. *Istihsan* adalah argumentasi dalam pikiran seorang *faqih* tanpa bisa diekspresikan secara lisan olehnya, dan definisi lain sebagainya mengenai *Istihsan*.

Berikut hasil *ijtihad* yang dilakukan oleh para ulama terkait putusnya perkawinan karena murtad :

Sayyid Quthub : "*Perkawinan adalah suatu ikatan yang paling dalam, paling kuat dan paling kekal yang menghubungkan dua orang manusia. Ikatan itu merupakan peluang emas untuk mewujudkan pengertian di antara dua orang manusia. Oleh karena itu diperlukan adanya kesatuan hati dan keyakinan, dan supaya hati itu dapat dipersatukan, maka perlu kesatuan aqidah dan segala hal yang berkaitan dengannya. Dan aqidah terhadap agama adalah sesuatu yang paling dalam menancap pada jiwa manusia*".

Ditinjau dari hukum Islam perpindahan agama/*murtad* yang dilakukan suami, dapat menimbulkan putusnya/*fasakhnya* ikatan perkawinan itu dengan sendirinya, dan berkewajiban untuk berpisah dari istrinya, sebagaimana dikemukakan oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqih Sunnah*, sebagai berikut :

Artinya :

”Apabila suami istri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan keduanya, karena riddahnya salah seorang dari suami istri itu adalah hal yang mewajibkan pisahnya mereka”.⁹

Umar said mengatakan bahwa “Di dalam hukum Islam putusnya perkawinan itu dapat terjadi karena beberapa sebab yaitu kematian, talaq, khulu, fasakh, ila, zihar, li’an dan murtad”.

Para ulama bersepakat atas batalnya (*fasakh*) perkawinan, apabila suami keluar (*murtad*) dari agama Islam dengan 2 (dua) alasan:

- 1) Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Mumtahanah : 10,

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ...

“Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir”

Dalam ayat yang sama dinyatakan; “janganlah kamu mengembalikan mereka (wanita-wanita yang telah beriman) kepada orang-orang kafir (suami mereka). Wanita-wanita itu tidak halal bagi suami-suami yang tidak beriman itu tidak halal bagi mereka.

- 2) Perbedaan agama antara suami istri, dimana salah satu di antara keduanya adalah agama yang batil, karena itu wajib *difasakhkan* ikatan perkawinan mereka.¹⁰

⁹Sayyid Sabiq, *fiqh Sunnah*, h. 389

¹⁰ Abdul Muta'al M. Al-Jabry, *Perkawinan Antar Agama Suatu Dilema*, (Surabaya: PT. Risalah Gusti, 1992), hal.40

Inilah landasan hukum yang melarang terpautnya dua hati yang keyakinannya tidak sama, atau yang ada pada dasarnya tidak mungkin bertemu.

Perpindahan agama/*murtad* menurut Kompilasi Hukum Islam merupakan suatu kejadian yang dapat menghilangkan keabsahan perkawinan, karena hal tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, yaitu adanya larangan perkawinan antara orang muslim dengan orang kafir. Ketentuan ini juga diperkuat dalam Pasal 40 huruf C Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :”*Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu, di antaranya seorang wanita yang tidak beragama Islam*”. Dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “*Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam*”.

Dilihat dari ketentuan bunyi Pasal-pasal di atas ditarik *istimbath* hukum bahwa, setiap perkawinan yang dilakukan bertentangan dengan hukum Islam adalah tidak sah. Begitu pula, apabila dihubungkan dengan masalah kemurtadan yang dilakukan oleh suami istri dalam perkawinan, hal tersebut dapat menyebabkan putus/*fasakhnya* ikatan perkawinan mereka.

Berdasarkan pemaparan diatas inilah yang membuat penulis ingin membahas seluas-luasnya dalam bentuk tesis yang berjudul :

“Ijtihad Hakim Pengadilan Agama dalam Perkara Putusnya Perkawinan karena Murtad (Studi Tentang Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 1141/Pdt.G/2011/PA.Dmk)

B. Rumusan masalah

Adapun permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Wujud Ijtihad Hakim Pengadilan Agama dalam Menerapkan Putusnya Perkawinan karena Murtad di Pengadilan Agama Demak ?
2. Bagaimana Pertimbangan dan Metode Ijtihad Hakim dalam Memutus Perkara Putusnya Perkawinan karena Murtad di Pengadilan Agama Demak?
3. Bagaimana Eksekusi (pelaksanaan hukum) Ijtihad Hakim Pengadilan Agama Demak terkait Putusnya Perkawinan karena Murtad?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan Tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa Wujud Hakim Pengadilan Agama dalam Menerapkan Putusnya Perkawinan karena Murtad di Pengadilan Agama Demak
2. Untuk mengetahui dan menganalisa Pertimbangan serta Metode Ijtihad Hakim dalam Memutus Perkara Putusnya Perkawinan karena Murtad di Pengadilan Agama Demak
3. Untuk mengetahui dan menganalisa Eksekusi Ijtihad Hakim Pengadilan Agama Demak terkait Putusnya Perkawinan karena Murtad.

Kegunaan penelitian :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan, khususnya terkait masalah perkawinan yang murtad. Serta dapat melihat sisi positif dan negatif atas putusnya perkawinan karena murtad.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung antara lain :

a. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan yang sangat berharga pada perkembangan ilmu pendidikan terkait perkawinan yang putus karena murtad.

b. Bagi Dosen

Sebagai bahan masukan bagi dosen untuk memperjelas dan memperdalam lagi ilmu-ilmu hukum Islam terutama terkait perkawinan yang putus akibat *murtad*.

c. Bagi Mahasiswa

Meningkatkan hasil belajar dan menemukan pengetahuan dan mengembangkan wawasan, meningkatkan kemampuan mereka terkait soal putusnya perkawinan karena *murtad*.

d. Bagi Peneliti

Sebagai sarana belajar untuk mengintergrasikan pengetahuan dan menambah wawasan dengan terjun langsung sehingga dapat mengetahui bagaimana kebijakan-kebijakan Hakim dalam memutus suatu perkara.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas.¹¹

1. Ijtihad

Ijtihad adalah sebuah usaha yang sungguh-sungguh, yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Qur'an maupun Hadist dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan matang.¹²

2. Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi yang biasanya intim dan seksual.¹³

¹¹<https://yogipoltek.wordpress.com/2013/05/23/kerangka-konseptual>

¹²<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Ijtihad>

¹³<http://id.m.wikipedia.org/wiki/Perkawinan>

3. Perceraian

Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan yang sah di depan hakim pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang.¹⁴

4. Murtad

Murtad adalah sikap mengganti atau meninggalkan suatu agama yang dilakukan oleh seseorang, sehingga ia menjadi ingkar terhadap agama yang diyakini sebelumnya.¹⁵

E. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis.¹⁶ Metodologi pada hakikatnya memberikan pedoman tentang tatacara seorang ilmuwan dalam mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.¹⁷ Penelitian pada dasarnya merupakan “suatu upaya pencarian” dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap sesuatu objek.¹⁸ Sedangkan inti dari pada metodologi dalam setiap penelitian hukum adalah menguraikan tentang

¹⁴<http://id.m.wikipedia.org/wiki/Perceraian>

¹⁵<http://id.m.wikipedia.org/wiki/Murtad>

¹⁶Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1985, Hlm. 1

¹⁷Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2003, Hlm. 42.

¹⁸Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Hlm. 27.

tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilakukan.¹⁹ Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa metode penelitian adalah cara dalam melaksanakan suatu penelitian yang meliputi kegiatan mencari, mencatat, merumuskan lalu menganalisis, sampai dengan menyusun laporan berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah.

Berikut ini akan digambarkan tentang hal-hal yang terkait dengan penelitian tesis, yaitu:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan hukum menurut Soerjono Soekanto dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:²⁰

a. Pendekatan hukum normatif

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder belaka.

b. Pendekatan hukum empiris

Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan yuridis normatif (*normatif legal research*).²¹ Dalam penelitian ini pendekatan normatif dilakukan

¹⁹Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Cet 4, Sinar Grafika Jakarta, 2008, Hlm 17.

²⁰ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif dan Tinjauan Singkat*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 10

²¹ Rony Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum Indonesia*, Jakarta, Hlm.

untuk membahas *Ijtihad* Hakim Pengadilan Agama dalam Perkara Putusnya Perkawinan karena Murtad.

2. Metode pengumpulan data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Al-Qur'an
- 2) Hadist
- 3) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
- 4) Dokumen-dokumen yang terkait dengan pokok permasalahan, yaitu mengenai *Ijtihad* Hakim Pengadilan Agama dalam Perkara Putusnya Perkawinan karena Murtad.
- 5) Yurisprudensi

b. Bahan hukum sekunder

- 1) Buku-buku literatur mengenai hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, yaitu mengenai *Ijtihad* Hakim Pengadilan Agama dalam Perkara Putusnya Perkawinan karena Murtad.
- 2) Hasil penelitian hukum yang perkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini

3) Berbagai jurnal, makalah atau bahan penataran maupun artikel-artikel yang berkaitan dengan materi penelitian.

c. Bahan hukum tersier

Kamus besar bahasa Indonesia, kamus Hukum, Ensiklopedia, dan bahan-bahan lain yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

Data lapangan, dikumpulkan dengan menggunakan alat penelitian wawancara. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Wawancara dilakukan terhadap sumber informasi yang telah ditentukan sebelumnya dengan berdasarkan pada pedoman wawancara, sehingga wawancara yang dilakukan merupakan wawancara yang difokuskan (*focus interview*) dan wawancara yang mendalam (*indept interview*).²² Wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor tersebut adalah: pewawancara, yang diwawancarai, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan dan situasi wawancara. Alat wawancara yang dipergunakan adalah daftar pertanyaan, sedangkan tehnik wawancara dilakukan secara bebas dipimpin dengan

²²Rony Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia,, Jakarta, Hlm. 60

beberapa orang sebagai narasumber mengenai pokok permasalahan yang menjadi objek penelitian.

3. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah termasuk penelitian deskriptif analisis (*descriptive research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang hal di daerah dan saat tertentu.²³ Penelitian ini berupaya menggambarkan segala sesuatu yang berkaitan dengan Ijtihad Hakim Peradilan Agama dalam Perkara Putusnya Perkawinan karena Murtad, dan menganalisisnya tanpa memberikan kesimpulan yang bersifat umum.

4. Sumber data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini, adalah data sekunder sebagai data utama yaitu data kepustakaan yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier

5. Metode penyajian data

Data-data yang sudah terkumpul, baik data primer maupun data sekunder, kemudian disajikan dalam bentuk uraian dengan telah melalui proses editing,²⁴ yaitu proses memeriksa atau meneliti kembali data yang diperoleh untuk mengetahui kebenaran dan dapat dipertanggungjawabkannya data, baik data primer maupun data sekunder

²³H Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Op.Cit, Hlm. 9

²⁴*Ibid*, Hlm. 64

sesuai dengan kenyataan yang ada, dalam proses editing diantaranya melakukan pembetulan data yang keliru, menambahkan data yang kurang dan melengkapi data yang belum lengkap.

6. Metode analisa data

Analisa data dilakukan ketika proses pengumpulan data telah diselesaikan dan pengolahan data lebih lanjut dilakukan dengan melakukan editing, dan menyusun data-data tersebut sesuai dengan rumusan permasalahan dalam penelitian ini, data yang telah tersusun secara sistematis itu akan dianalisis dengan menggunakan metode normatif kualitatif. Analisis normatif kualitatif maksudnya adalah melakukan analisis terhadap peraturan yang ada dan dikaitkan dengan Ijtihad Hakim Peradilan Agama dalam Perkara Putusnya Perkawinan karena Murtad, dalam arti bahwa yang dilakukan adalah menganalisa data sekunder (normatif) dan dikomplementerkan dengan data yang diperoleh dari penelitian di lapangan (empiris).

F. Sistematika Penulisan

Berikut penulisan Tesis ini terdiri dari 4 (empat) Bab, yaitu :

Bab I : Pendahuluan yang berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Tinjauan dalam bab ini menerangkan tentang Perkawinan Menurut Hukum Islam yang berisi Pengertian Perkawinan, Rukun dan Syarat perkawinan, Asas-asas Perkawinan, dan

Dasar Hukum Perkawinan. Perceraian menurut Hukum Islam yang berisi Pengertian Perceraian, Sebab-sebab Perceraian, Dasar Hukum Perceraian, dan Akibat Hukum Perceraian. Tinjauan umum tentang Murtad yang berisi Pengertian Murtad, Syarat-syarat Murtad, Macam-macam Murtad, Status Perkawinan Murtad, dan Putusnya Perkawinan Karena Murtad.

Tinjauan umum tentang Ijtihad yang berisi Pengertian Ijtihad, Dasar Hukum Ijtihad, Fungsi Ijtihad, dan Lapangan Ijtihad.

Tinjauan umum tentang Pengadilan Agama yang berisi Pengertian Pengadilan Agama dan Kewenangan Pengadilan Agama.

Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang berisi mengenai Pembahasan Perumusan Masalah yang ada, yaitu Wujud Ijtihad Hakim Pengadilan Agama dalam Menerapkan Putusnya Perkawinan karena Murtad, Pertimbangan dan Metode Ijtihad Hakim dalam Memutus Perkara Putusnya Perkawinan karena Murtad di Pengadilan Agama Demak, dan Eksekusi (pelaksanaan hukum) Ijtihad Hakim Pengadilan Agama Demak terkait Putusnya Perkawinan karena Murtad.

Bab IV : Penutup berisi Kesimpulan dan Saran-saran